



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi di Oelamasi ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Olm, atas nama :

Melkiur Lasena, S.Pd, tempat dan tanggal lahir Oelhu'e. 07 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sarjana, Alamat RT 04, RW 02 Dusun II Desa Bipolo Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan tertanggal 26 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Olm;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor: 9/Pdt.P/2019/PN Olm. oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 10 Maret 2020 Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Olm **dicabut** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PN Olm, Hal 1 dari 2 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2020**, oleh kami MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh JARET I. SUNKONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

JARET I. SUNKONO, SH

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Materai	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
Biaya Panggilan	Rp -,-
Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATK	<u>Rp 100.000,- +</u>
Jumlah	Rp 146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Penetapan No. 9/Pdt.P/2020/PN Olm, Hal 2 dari 2 hal.